

URGENSI LEGALITAS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING* DI INDONESIA

Meline Gerarita Sitompul, S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Adiwangsa Jambi

ABSTRAK

Financial Teknologi (Fintech) lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Salah satu layanan fintek yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer to peer (P2P) lending. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Selama ini untuk fintech peer to peer (P2P) lending khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Berdasarkan POJK, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi Fintech P2P Lending yang terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK, diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sudah 803 fintech yang telah diblokir karena tak memiliki izin atau illegal. Penelitian ini mencoba untuk membahas tentang urgensi legalitas financial teknologi, khususnya P2P Lending di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam penggunaan financial teknologi P2P Lending.

Kata Kunci : legalitas, fintech, peer to peer lending

PENDAHULUAN

Teknologi saat ini menjadi tanpa batas dan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Teknologi dan internet memiliki peran penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech sudah tak asing lagi di dunia bisnis Indonesia beberapa tahun belakangan. Salah satu definisi *Fintech* dari sebuah pusat penelitian digital di Irlandia adalah "*innovation in financial services*" atau inovasi dalam layanan keuangan. Keberadaan *Fintech* semakin menjamur dan diperkirakan akan terus berkembang di Indonesia kedepannya. Apalagi era industri 4.0¹, bukan hanya sekedar penggunaan akses internet tapi formula inovasi teknologi menuntun segalanya berubah dengan cepat dan dinamis.

¹Nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Tren di dunia industry yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Revolusi 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia.

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang dikelola dengan baik.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.² Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital

² Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas – proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security).³

Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan P2P *lending* dan sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Di Indonesia, *fintech* juga telah berkembang, meskipun masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Hong Kong dan India. Saat ini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan manajemen bisnis McKinsey & Company dalam laporan terbarunya berjudul *Digital Banking in Indonesia: Building Loyalty and Generating Growth*, tingkat penetrasi penggunaan layanan keuangan melalui *fintech* di Indonesia masih sekitar 5%.⁴ Meskipun demikian, *fintech* di Indonesia tetap mempunyai potensi besar untuk lebih berkembang ke depannya, karena berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2017, pertumbuhan digitalisasi di Indonesia menjadi salah yang tercepat di dunia, bahkan mengalahkan China dan Brazil.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Digital banking in Indonesia: Building loyalty and generating growth, page 2. <https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Digital%20banking%20in%20Indonesia%20Building%20loyalty%20and%20generating%20growth/Digital-banking-in-Indonesia-final.ashx>, diakses 5 April 2019.

⁵ <http://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>

P2P Lending merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada perusahaan *Fintech* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*investor/lender*) dengan peminjam dana (*borrower*). Caranya ialah dengan membuat *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada kreditur dengan *return* (pengembalian) yang lebih tinggi. Akan tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.

Sampai saat ini, berdasarkan data statistik OJK per tanggal 1 Februari 2019, terdapat 99 perusahaan *fintech P2P lending* yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 54 *fintech* sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Masih terdapat beberapa perusahaan lagi yang masih dalam proses perizinan sehingga Jumlah perusahaan *fintech* ini juga akan terus bertambah.

Masuknya *Fintech* merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek bisnis di Indonesia menjadi lebih efisien dan mudah. Kredit secara *online* saat ini sedang berkembang di Indonesia. Layanan kredit ini disebut-sebut memudahkan masyarakat yang tak terjangkau bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman.

Abdul Rasyid, SEKILAS PERKEMBANGAN FINTECH DI INDONESIA, publish 19 maret 2019, Binus University, diakses 5 April 2019.

Sejauh ini, ketentuan mengenai *Fintech* memang masih sedikit dan belum dibahas secara menyeluruh. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, belum ada aturan selevel undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai *Fintech* ini.

Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *Fintech* di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Berkembangnya *Fintech* yang merajalela, kemudian mengeluarkan produk pinjaman *online* tanpa agunan, tetapi ternyata hanya jebakan rentenir yang mencekik leher. Banyak yang tertarik karena sedang membutuhkan uang cepat, dan tertarik oleh iklannya yang menawarkan bunga rendah 14% per tahun dan tenor pinjaman minimal 61 hari.⁶

Banyak lembaga *Fintech* yang mengaku sudah mengantongi ijin dari OJK, tetapi kenyataannya mereka menagih dengan cara yang keterlaluan dan merugikan nasabah antara lain dengan menyebarkan data nasabah ke semua orang. Oleh karena itu lembaga pinjaman dengan bunga besar dan menjebak tersebut harus ditertibkan. Berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah Bagaimanakah legalitas dalam penerapan *Fintech* khususnya P2P *Lending* di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif serta pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum

⁶ Lihat di beberapa situs aplikasi peminjaman uang online dengan menawarkan bunga rendah dan jangka waktu peminjaman yang lama

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 7. Jakarta: Kencana, hal. 35

dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan mengenai legalitas *virtual fintech* di Indonesia.

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran, yaitu: Pertama, Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren. Kedua, Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya lebih jelas dan berkembang dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Prospek Negara Indonesia dalam Menerapkan *Fintech, P2P Lending*

P2P *Lending* hadir menjadi alternatif bagi masyarakat selain menggunakan jasa bank karena mereka dapat memperoleh pinjaman tanpa agunan atau jaminan dengan proses pengecekan kelayakan yang lebih sederhana. Layanan P2P *lending* ini memberikan kemudahan karena bisa dilakukan secara online.



Gambar 1. cara kerja P2P *lending* secara garis besarnya

Pengertian *fintech* dari Bank Indonesia (BI) adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia ke dalam dua kategori. *Fintech 2.0* untuk layanan keuangan digital yang operasikan lembaga keuangan seperti Mandiri Online besutan Bank Mandiri. *Fintech 3.0* untuk startup teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan.

Sedangkan Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB)

membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi. Sama halnya dengan Bank Indonesia yang mengklasifikasikan *fintech* kedalam 4 kelompok, yaitu:

1. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring, adalah kategori *fintech* yang memberi layanan sistem pembayaran yang dilakukan bank maupun BI.
2. Market Aggregator, adalah *fintech* yang menyajikan data finansial sehingga dapat dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk memilih produk keuangan yang tepat.
3. Manajemen Resiko dan Investasi, yakni *fintech* yang berfungsi seperti layaknya perencana keuangan bagi pengguna.
4. Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah *fintech* yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.

Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis P2P *Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum.⁸

Mekanisme pinjam meminjam secara *online* dilakukan oleh para

pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan *fintech* berbasis P2P *Lending*. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.



Gambar 2. skema kerja website peer-to-peer lending pada umumnya

Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri, akan tetapi perjanjian dalam fintech berbasis P2P *lending* dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak. Kontrak elektronik

⁸ Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Pembuatan perjanjian elektronik dalam Penyelenggaraan Fintech dilakukan tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan Fintech berbasis P2P *Lending*.

Perjanjian elektronik yang dibuat dalam Fintech berbasis P2P *Lending* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Maka perjanjian elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak tersebut.

Secara sederhana, P2P *lending* dapat di asumsikan sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman. Dalam skema P2P *lending*, perusahaan ini bisa mempertemukan para pencari pinjaman dan pemberi pinjaman dengan cepat, tepat, akurat, aman, serta kapan saja, sehingga pencari pinjaman mendapat akses keuangan dengan mudah sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh

pendapatan bunga bersama dengan pengembalian pinjaman, tentunya terdapat resiko yang mengikuti.

Di Indonesia P2P *Lending* sedang marak terjadi, namun perkembangan P2P *lending* juga seiring dengan permasalahan hukum yang mengikutinya. Menurut LBH Jakarta, beberapa perusahaan yang dikeluhkan bahkan sudah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut LBH di Jakarta, terdapat beberapa hal yang dipermasalahkan dalam pelaksanaan P2P *lending*, yakni bunga *fintech* yang besar, terdapat peminjam rangkap di banyak *fintech*.

Aturan resmi yang dirilis OJK tidak menyebutkan batas bunga yang dibolehkan dalam bisnis P2P *Lending*. Dalam rancangan aturan sebelumnya OJK menyebut kalau tingkat suku bunga yang dibolehkan adalah tujuh kali lipat dari BI 7-day Repo Rate per tahun, yang saat ini berkisar di angka lima persen.⁹ Bagian yang dibatasi oleh OJK hanya nilai maksimum pinjamannya, yaitu 2 Milyar.¹⁰

Kemudian permasalahan kedua ialah banyak ditemukan peminjam yang rangkap di *fintech*. *Fintech* sendiri merupakan perusahaan berbasis teknologi, seharusnya data peminjam sudah di data dan dapat dibagi-bagi. Semua nasabah harusnya memiliki reputasi kredit yang baik, sehingga akan mencegah jika ingin meminjam lagi atau double penggunaan.

⁹ <https://www.bi.go.id/en/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, diakses 1 April 2019.

¹⁰ POJK Nomor-77-POJK.01-2016

B. Urgensi Legalitas Peraturan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia

Pada September 2015, lahir Asosiasi *Fintech* Indonesia atau AFI yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni, untuk membangun ekosistem *fintech* di Indonesia. Setelah itu, perkembangan pengguna *Fintech* di Indonesia semakin berkembang pesat. Kemudian, industri *Fintech* yang dianggap memberikan nilai positif bagi Indonesia ini, akhirnya mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia, yang ikut berperan aktif di sektor *Fintech* dengan membuat regulasi. Berikut ini daftar regulasinya:

- Membentuk Bank Indonesia *Fintech Office* di tahun 2016.
- Mengeluarkan peraturan proses pembayaran transaksi e-commerce sehingga bisa lebih efisien dan aman.
- Muncul peraturan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi di tahun 2016.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur *fintech*. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

POJK ini mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *fintech peer to peer lending* (P2P *lending*). Pada intinya, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, hingga para pengelola perusahaan *fintech*. Ketentuan ini mengatur mengenai batasan kepemilikan saham, modal minimal, batas maksimal pinjaman dan bunga, keharusan pembuatan *escrow account*, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara *fintech*. POJK 77/2016 merupakan kerangka hukum bagi *fintech* jenis P2P *lending* yang merupakan model *fintech* yang lebih spesifik.

2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan

pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi.

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

PBI Nomor 19/12/PBI/2017 ini bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Perkembangan *fintech* di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Untuk itu, BI menerbitkan PBI Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai payung hukum demi menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia tersebut.

Layanan *fintech* P2P *lending* yang beroperasi tanpa patuh pada POJK No. 77/2016, maka hal itu dapat disebut sebagai pelanggaran undang-undang. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat antara P2P *lending* dengan nasabah batal secara hukum. OJK hanya berhak melakukan pengawasan pada *fintech* P2P *lending* yang telah terdaftar. OJK hanya mengawasi yang sudah diberi izin sehingga OJK tidak bertanggung jawab terhadap para pelaku *fintech illegal*.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NOMOR 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Dikarenakan POJK 77/2016 telah keluar lebih dahulu sebelum POJK 13/2018, maka pelaku P2P *lending* tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti *regulatory sandbox* dan langsung wajib tunduk dengan POJK 77/2016. *Regulatory sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.¹¹ Melalui *regulatory sandbox*, OJK akan mengawasi pelaku *fintech* model baru yang belum diakomodasi oleh kerangka hukum manapun, contohnya adalah *insurtech* atau *smart contract*. Jika telah ada peraturan spesifik yang mengatur, maka pelaku *fintech* tersebut akan keluar dari *regulatory sandbox* dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik.

Dalam P2P *Lending*, pemberi dana juga memiliki risiko kehilangan seluruh pendanaan atau sebagian atas perbuatan wanprestasi (ingkar janji) debitur sehingga menyebabkan gagal bayar. Penerima dana pada dasarnya tidak memberikan jaminan kredit yang dikuasai oleh pemberi dana, maupun penyelenggara *Fintech*. Investor perlu menyadari sejak awal bahwa risiko gagal bayar ini akan sepenuhnya ditanggung oleh investor tersebut. Pengelola P2P *Lending* tidak

¹¹ Pasal 7 POJK NOMOR 13 /POJK.02/2018

mengalami kerugian jika hutang menunggak. Apabila terjadi penunggakan hutang dari *borrower*, maka investor harus siap menerima risiko kehilangan dana mereka.

Pengaturan mengenai P2P *Lending* dalam POJK Nomor 77-POJK.01-2016 belum mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Terlebih lagi, jaminan kredit tersebut seharusnya bisa menjadi solusi atas pengurangan risiko gagal bayar oleh peminjam dana. Dari sisi peminjam dana (*borrower*), ada kemungkinan bahwa jumlah pinjaman yang diajukan tidak terpenuhi secara keseluruhan. Persetujuan pemberian pinjaman, serta besaran pinjaman yang akan diterima dari P2P *Lending* bergantung sepenuhnya pada pihak pemberi pinjaman. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa pinjaman yang diajukan tidak bisa terpenuhi dalam jumlah seluruhnya. Kemungkinan lainnya, dana yang didapat tidak sesuai dengan jumlah dana yang diminta sejak awal. Berbeda dengan pengajuan pinjaman di bank, yang memungkinkan peminjam untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan permintaan awal.

Sebagai regulator, OJK tidak akan bertanggung jawab jika ada perusahaan *Fintech* P2P *Lending* yang bermasalah dan bangkrut. OJK hanya bertugas mengawasi lembaga keuangan, sementara perusahaan *fintech* P2P hanya merupakan perusahaan teknologi, bukan lembaga keuangan. Hal ini akan berdampak pada kurangnya perlindungan konsumen

dari regulator. Jika terjadi sengketa antara investor dengan pengelola P2P *Lending*, maka kedua belah pihak harus melakukan penyelesaian tanpa campur tangan regulator.

Dalam POJK tidak ada sanksi pidana penjara atau pidana denda yang ditentukan jika terjadi suatu pelanggaran. Sanksi maksimalnya hanya pencabutan tanda daftar atau perizinan. Dengan regulasi yang lebih tinggi dalam kedudukannya yaitu peraturan perundang-undangan, barulah konsekuensinya akan terdapat sanksi pidana. Sehingga P2P *lending* membutuhkan regulasi setingkat undang-undang untuk mengawasi *fintech* sehingga dapat masuk ke penanganan yang terkait dengan penyalagunaan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yakni konsumen dan pelaku usaha *fintech* itu sendiri.

KESIMPULAN

Indonesia telah menerapkan *financial technology* khususnya *Peer to Peer (P2P) Lending*. P2P *Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima Pinjaman (*borrower*) adalah orang dan/atau badan hukum yang

mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman (Investor) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Beberapa peraturan sudah dibuat oleh OJK dan Bank Indonesia untuk memberikan payung hukum terhadap kegiatan *fintech P2P lending* ini. Namun peraturan-peraturan yang ada masih berupa beleid belum setara undang-undang sehingga belum dapat memberikan sanksi pidana. Berdasarkan laporan aduan tentang P2P *lending* kepada LBH di Jakarta ialah mengenai penetapan bunga yang sangat tinggi serta banyak terdapat peminjam rangkap di berbagai *fintech*. Dan ini belum diatur di dalam Peraturan OJK (POJK) sehingga para pihak, khususnya konsumen akan kesulitan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

SARAN

Berdasarkan uraian mengenai legalitas financial technology (*fintech*) P2P *lending*, P2P *Lending* telah dirumuskan dalam peraturan yang di buat oleh OJK dan Bank Indonesia. namun demikian yang harus ditelaah lebih seksama adalah mengenai mekanisme, sanksi terhadap P2P *lending* itu sendiri. Sehingga alangkah baiknya jika pemerintah membuat suatu regulasi yang baru yang secara khusus mengatur tentang P2P *lending* demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan

jasa *fintech P2P lending* khususnya mengenai penetapan bunga pinjaman, jangka waktu peminjaman, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran P2P *lending* untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu diperlukan peningkatan akan kualitas infrastruktur jaringan internet dan telekomunikasi serta tenaga ahli yang berkompeten dalam bahasa dan bidang teknologi, guna membawa Indonesia lebih siap dalam penggunaan di bidang teknologi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, POJK nomor 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang

Penyelenggaraan Teknologi
Finansial

Republik Indonesia, POJK nomor 13
/poj.k.02/2018 tentang inovasi
keuangan digital di sektor jasa
keuangan

Internet

Digital banking in Indonesia: Building
loyalty and generating growth,
page 2. Diakses 26 April, dari
URL:

[https://www.mckinsey.com/~me
dia/McKinsey/Industries/Financia
l%20Services/Our%20Insights/Di
gital%20banking%20in%20Indon
esia%20Building%20loyalty%20
and%20generating%20growth/Di
gital-banking-in-Indonesia-
final.ashx](https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Digital%20banking%20in%20Indonesia%20Building%20loyalty%20and%20generating%20growth/Digital-banking-in-Indonesia-final.ashx)

Abdul Rasyid, Sekilas Perkembangan
Fintech di Indonesia, publish 19
maret 2019, Binus University.
Diakses 5 April 2019, dari URL:
[http://business-
law.binus.ac.id/2019/03/19/sekila
s-perkembangan-fintech-di-
indonesia/](http://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/)

[https://koinworks.com/id/education-
center/mengenai-peer-to-peer-
lending](https://koinworks.com/id/education-center/mengenai-peer-to-peer-lending), Diakses 5 April 2019.